

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar level pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2009-2014 telah berakhir pada tahun 2014 dan selanjutnya Gubernur terpilih Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur terpilih Bachtiar Basri yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2014 menyusun dan menyampaikan RPJMD Provinsi Lampung 2015–2019 yang penetapannya paling lambat

6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2015—2019 telah dilantik pada tanggal 2 Juni 2014, maka periode RPJMD Provinsi Lampung disusun sesuai dokumen RPJPD Tahun 2005—2025 yaitu tahapan pembangunan lima tahun ketiga periode 2015—2019. Selain itu mengacu kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember, maka RPJMD Provinsi Lampung menggunakan periode Tahun 2015—2019.

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 5 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014,

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi Lampung, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung.

Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten.

RPJMD Provinsi Banten

Isu strategis RPJMD 2012—2017


- a. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur
- d. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
- e. Pananganan bencana alam
- f. Pengendalian lingkungan hidup
- g. Pananganan ketenagakerjaan, pemerintah dan politik
- h. Pengendalian kependudukan
- I. Pemberdayaan ekonomi
- j. Apresiasi budaya daerah
- k. Pemerintahan otonom

RPJMD Provinsi Bengkulu

Isu strategis RPJMD 2010—2015

1. Masih adanya pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi secara optimal;
2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah Produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor PDRB masih cukup rendah terutama di sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan;
3. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih sebesar 18,59 % sedangkan nasional pada tahun yang sama sebesar 13,5 %;
4. Masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk. Investasi dalam 5 tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-parik industri hilir pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Pada tahun 2010, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%. Artinya ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;
6. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir Perlu dikembangkan klaster industri di setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah;

7. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal Persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata antar kabupaten terutama di kabupaten-kabupaten pemekaran. Masih perlu ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin;
8. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari 10 kab/kota di Provinsi Bengkulu, baru 4 kab/kota yang tidak tergolong daerah tertinggal yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong);
9. Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian belum memadai. Hal ini sangat penting dalam rangka mengurangi ongkos angkut produksi bagi petani, nelayan maupun pengusaha kecil;
10. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
11. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan penanggulangan bencana alam. Kedepannya akan ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana, pembangunan gedung evakuasi (escape building), pembangunan tower pemantau tsunami dan gudang penyimpanan cadangan makanan (buffer stock);
12. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedepannya kerjasama dan peningkatan peran inspektorat dan BPKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan daerah akan ditingkatkan;
13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatkan pendidikan dan keahlian aparatur pemerintah di bidang tersebut akan ditingkatkan seperti dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, mengikutsertakan dalam diklat-diklat perencanaan dan penganggaran.
14. Masih adanya permasalahan perbatasan wilayah antar Provinsi dan antar kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dan mendesak untuk diselesaikan karena dapat mengganggu hubungan kerjasama antar Provinsi dan antar kabupaten yang mengalami permasalahan perbatasan tersebut.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dalam penyusunannya, RPJMD Provinsi Lampung berpedoman pada beberapa hal, yaitu:

1. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJPD 2005–2025 dan memperhatikan RPJMN Teknokratik Tahun 2015–2019, dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung 2010-2014;
3. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007), dan Rencana Tata Ruang Provinsi Banten dan Bengkulu.
4. RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
- III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka

Pendanaan;

- IV. Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Provinsi Lampung.
- V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD atau kepala daerah terpilih dan jangka waktunya.
- VI. Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun.
- X. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan gubernur periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.
- XI. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015–2019 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
4. Sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan pemerintah daerah.
5. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penilaian kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun ke depan.